



BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TIPE D KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali serta untuk pedoman guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE D KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Boyolali.
4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Kabupaten Boyolali.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE D

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- d. Kepala Seksi Penunjang Medik; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian kedua

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D

Pasal 3

4

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - e. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - f. penyelenggaraan pelayanan rujukan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D;
 - d. memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. menyelenggarakan pelayanan medis;
 - g. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - h. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - i. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
 - j. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D;
 - l. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas Pokok Subbagian Tata Usaha
Pasal 4

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga, umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - b. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan keuangan; dan
 - d. pengelolaan perencanaan dan pelaporan.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan urusan rumah tangga, umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- (4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi;
 - e. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - f. mengoordinasikan penyiapan laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D;
 - g. menyelenggarakan urusan rumah tangga, umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
 - h. menyelenggarakan manajemen umum meliputi urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - i. mengelola administrasi dan pembinaan pegawai;
 - j. mengelola keuangan yang meliputi menyiapkan bahan rencana anggaran belanja, pembukuan anggaran, verifikasi serta perbendaharaan;
 - k. mengelola administrasi surat menyurat, pengarsipan, perawatan dan perbekalan rumah tangga;
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja ketatausahaan;
 - m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Penjabaran Tugas Pokok
Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 5

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan kebutuhan pelayanan medis, pelayanan asuhan keperawatan, etika, dan mutu pelayanan, serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan melakukan pemantauan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas pokok memimpin pengoordinasian kebutuhan pelayanan medis, pelayanan asuhan keperawatan, etika dan mutu pelayanan, serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan, melakukan pemantauan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.
- (3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan menyusun semua kebutuhan pelayanan medis;
 - g. melaksanakan dan pemantauan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis;
 - h. melaksanakan kegiatan promosi kesehatan;
 - i. melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan;
 - j. mengawasi dan mengendalikan penerimaan pasien pada instalasi yang langsung menangani pasien;
 - k. mengawasi dan mengendalikan pemulangan pasien;
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Penjabaran Tugas Pokok
Seksi Penunjang Medik

Pasal 6

- (1) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, merencanakan kebutuhan pelayanan penunjang medis, melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi (Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit).
- (2) Kepala Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas pokok memimpin pengoordinasian, perencanaan kebutuhan pelayanan penunjang medis, dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi (Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit).
- (3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penunjang medis;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Medik;
 - d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. merencanakan dan melaksanakan pemenuhan kebutuhan penunjang pelayanan;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan sarana sarana dan prasarana fisik gedung, dan perlengkapannya serta pemeliharaan peralatan elektromedis.
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengamanan lingkungan yang meliputi kegiatan pengelolaan sanitasi kesehatan lingkungan, kebersihan, pengawasan dan pengamanan lingkungan rumah sakit.
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Penunjang Medik;
 - j. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) dan (2) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.


Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


SRI ARDINRSIH

